

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia

Indra Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v5i3.21394](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21394)

Abstract:

In addition to the existence of law made by the state, there is law that lives and develops by themselves in the society. This law exists because it is practiced regularly and it becomes a benchmark of people as life guidelines. Sometimes in a country, there are two kinds of laws that apply, namely the law made by the state and the living law. Unfortunately, state law lags behind the dynamic of the law that live in society. Therefore, the State is obliged to respect, accommodate and must not be contrary to the living law.

Keywords: *The Living Law, State Law and Existing Law*

A. PENDAHULUAN

Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa hukum tidak efektif berjalan di masyarakat, apakah hukum telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, apakah kepentingan masyarakat telah diakomodir, mengapa hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat seringkali menyeruak dalam berbagai macam problematika di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena ternyata aturan hukum yang dibuat negara mengalami problem stagnansi di masyarakat sehingga hukum tidak berbaur dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, hukum seringkali tertinggal dengan cepatnya perkembangan masyarakat sehingga terjadinya kekosongan hukum yang merugikan masyarakat. Bahkan hukum seringkali “ditinggal” atau “diabaikan” masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

Untuk menjawab fenomena di atas, jika berfikir secara mendalam dan kritis melalui aliran ini kelemahan-kelemahan pada aturan hukum negara yang tidak mampu berinteraksi dengan fakta sosial di masyarakat dapat dihindari. Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum sosiologis yang sudah pasti berbeda dengan aliran-aliran filsafat hukum sebelumnya. Jika aliran filsafat hukum kodrat mengagungkan kepada nilai-nilai keabadian hukum seperti moralitas dan etika, aliran positivisme hukum menekankan pada bentuk formal hukum yang tertulis, terkodifikasi dan wajib dibuat negara sehingga menuhankan kepastian hukum, aliran sejarah hukum menemukan keadilan pada adat istiadat masyarakat lokal, maka aliran filsafat hukum ini menekankan bahwa hukum

merupakan salah satu dari bangunan sosial (*social institution*) yang ada di masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat, elemen hukum merupakan salah satu elemen bangunan sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Elemen lain selain hukum di antaranya elemen agama, elemen budaya, elemen ekonomi, elemen politik, dan elemen teknologi. Jika di antara salah satu elemen itu berubah, maka semua elemen bergerak berubah termasuk elemen hukum. Sebagai contoh, saat ini dunia sudah masuk ke dalam era revolusi industri 4.0 di mana semua kegiatan manusia sudah masuk pada era digital termasuk bisnis digital. Ketika elemen kehidupan manusia yaitu elemen ekonomi sudah mengarah kepada digitalisasi maka elemen sosial yaitu tingkah laku manusia akan berubah juga sehingga elemen hukum harus cepat mengantisipasi perubahan zaman tersebut sehingga saat ini diskursus hukum siber (*cyberlaw*) harus dikembangkan dengan cepat.

Ilustrasi tersebut memberikan sinyal bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami dengan teks semata--layaknya seperti aliran filsafat polisitivisme hukum-- tetapi hukum harus dipahami secara kontekstual yang dilandasi oleh logika sosial. Hukum dikonsepsikan sebagai fakta sosial empiris, pola perilaku dan hasil penstrukturan dalam wujud pranata/institusi, bukan Sollen (seharusnya). Oleh karena itu, untuk menajamkan aliran filsafat hukum sosiologis ini kita harus membuka kembali ajaran dari Eugen Ehrlich sebagai tokoh sentral dan prominent serta pionir aliran ini.

B. ESENSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM SOSIOLOGIS

Eugen Ehrlich lahir di Czernowitz, Ukraina pada tahun 1862. Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran hukum sosiologis, khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologis (Sukarno, 124: 2014). Menurutnya, basis sosial dari hukum itu berasal dari fakta sosial dan tidak bergantung pada otoritas negara tetapi ada dalam masyarakat (Antonius Cahyadi, 105: 2008) sehingga hukum efektif bukan karena penerapan secara resmi oleh negara tetapi hukum efektif diterima karena hukum didasarkan pada aturan dan norma sosial. Oleh karena itu, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan kalimat lain bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memerhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut diperhatikan dalam membuat undang-undang sehingga berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat harus memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut (Abdul Manan, 19: 2006). Dari kontruksi ini, Ehrlich ingin membuktikan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri (*the centre of gravity*).

of legal development it's not in legislation nor in juristic, nor in judicial decision, but in society).

Terkait hal tersebut Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above) (Sofyan Hadi, 261: 2017).

Oleh karenanya, ketertiban dalam masyarakat itu didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya yang resmi oleh negara. Mereka yang berperan mengembangkan hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Harus ada *chemistry* antara masyarakat dengan hukum yang akan dibuat oleh negara sehingga hukum yang mempunyai *chemistry* tersebut secara sukarela akan ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian sangat mungkin terjadi adanya pluralisme hukum di Indonesia yaitu terdapat suatu hukum negara tapi di sisi lain adanya hukum rakyat yang eksis berasal dari adat, agama, atau kebiasaan-kebiasaan.

Mary Ann Glendon mengatakan bahwa:

“try to bear in mind that law is concentrated expression of history, culture, social value and the general consciousness and perceptions of a given people. No two national legal systems are exactly alike. Law is form of cultural expression and is not readily transplantable from one culture to another without going through some process of indigenization (Mary Ann Glendon, dkk, 10: 1982).

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengakomodasi dan merefleksikan realitas sosial masyarakat yang dapat mencerminkan kesadaran hukum atau budaya hukum atau nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat (Nurhasan Ismail, 6: 2012).

Dari kalangan akademisi di Indonesia, pendekatan hukum sosiological jurisprudence salah satunya dikembangkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo. Menurutnya, pembentuk dan penegak hukum harus mulai memberikan perhatian terhadap pendekatan hukum sosiologis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pemikiran ini menghasilkan sebuah aliran hukum progresif (Satjipto Rahardjo, : 2009).

Aliran hukum progresif mendasarkan pada suatu pemikiran bahwa manusia pembentuk dan penegak hukum merupakan *variable independent* yang menentukan keefektifan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan sosial masyarakat. Manusia bukanlah alat atau corong undang-undang, namun sebaliknya ia adalah makhluk yang dilengkapi dengan hati nurani, moralitas, dan nilai yang ditanamkan oleh lingkungan

masyarakatnya sehingga diharapkan manusia dapat menjadi subjek pembentuk dan penegak hukum yang independen dan menuntun dirinya ke arah membangun hukum yang sejalan dengan kepentingan sosial bersama seluruh anggota masyarakat. Rasa keadilan masyarakat dapat digapai jika manusia pembentuk dan penegak hukum dapat memaksimalkan hati nurani, moralitas, dan nilai kearifan dalam diri dan masyarakat sebagai dasar membangun hukum (Nurhasan Ismail, 9: 2012).

Hukum progresif mempunyai prinsip yang berangkat dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*). Asumsi dasarnya adalah bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar sehingga jika terjadi masalah dalam hukum, maka hukumnya yang harus ditinjau ulang, direvisi, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Yudi Kristiana, : 2012).

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, tetapi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*). Melalui kontruksi ini, manusia tidak boleh terbelenggu atau terpenjara dalam kekangan *rules* secara absolut. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat dan teks-teks, hukum terlambat merespon nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. oleh karena itu pembentuk dan penegak hukum harus segera keluar (*out-ward*) untuk melihat konteks sosial yang sedang

berkembang dan berubah. Dengan demikian, menurut hukum progresif posisi manusia berada di atas hukum, dan hukum hanyalah menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia (Yudi Kristiana, : 2012).

C. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM SOSIOLOGIS

Pembentukan Hukum

Di Indonesia, filsafat hukum sosiologis telah diakomodasi dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat menaruh perhatian dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hendaknya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Hal ini selaras dengan salah satu asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Asas Bhinneka Tunggal Ika. Asas ini memberikan legitimasi bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini kemudian mewajibkan kepada para pembentuk peraturan

perundang-undangan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif supaya memperhatikan aspek hukum yang hidup di masyarakat yang bisa berupa, agama, suku dan kebutuhan hukum yang diinginkan masyarakat. Maka sudah sepantasnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan skema *bottom to top* (dari masyarakat ke negara) bukan sebaliknya yaitu *top to bottom* (dari negara ke masyarakat).

Para legislator dan legal drafter harus rajin turun ke mesyarakat untuk mendengarkan apa kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ditemuinya dalam sebuah rancangan undang-undang yang akan dibahas. Jika ini dilakukan maka akan ada "ikatan batin" antara rakyat dengan undang-undang yang akan mereka gunakan sehingga otomatis pelaksanaan undang-undang akan efektif dijalankan. Tetapi sebaliknya jika para legislator dan legal drafter menggunakan skema *top to bottom*, maka akan ada pemaksaan hukum dari negara kepada masyarakat sehingga reaksi seperti penolakan dan pembangkang terhadap hukum yang tidak memihak kepada rakyat akan terjadi.

Dalam upaya negara membangun hukum nasional, aspek sosiologis harus menjadi elemen penting yang dipertimbangkan oleh negara. Apalagi saat ini sudah masuk di era digital. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir dan beberapa dekade ke depan beserta penerapannya akan membawa perubahan yang besar dalam segenap kehidupan masyarakat, cara berbisnis, dan perubahan sistem nilai, baik sistem nilai moral, etika, maupun hukum (Badan

Pembinaan Hukum Nasional, 6: 2020). Oleh karena itu, hukum harus melakukan transformasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi tersebut. Perlu ada pengembangan hukum siber (*cyber law*) terhadap praktik bisnis digital di Indonesia.

Ditambah lagi dengan perkembangan internasional di berbagai belahan bumi juga terus berkembang. Beberapa organisasi regional tersebut antara lain: *European Union* (EU), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Trans Pasific Partnership* (TPP), *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan lain-lain. Di tingkat ASEAN pada tahun 2045 integrasi masyarakat ASEAN diperkirakan makin dalam, tidak hanya integrasi ekonomi yang setiap 10 tahun dirumuskan ASEAN Economic Community Blueprint (misalnya AEC Blueprint 2015, 2025, dst). Pada tahun 2045 arus perdagangan barang, jasa, modal, tenaga kerja sudah sangat meningkat dan ASEAN juga terintegrasi dalam ekonomi global. Fenomena ini harus direspon cepat dengan mengadaptasikannya dengan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus bersinergi secara responsif dengan masifnya globalisasi. Untuk itu diperlukan hukum yang responsif dan adaptif dengan perkembangan masyarakat dunia agar hukum Indonesia tidak terisolir (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 13-14: 2020).

Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, khususnya bagi seorang hakim paham ini juga sudah tidak asing lagi. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

seorang hakim memiliki kewajiban utama untuk menganut aliran ini. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Seorang hakim dalam memutus perkara bukan hanya memperhatikan *moral justice*, dan *legal justice*, tapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (*social justice*).

Putusan hakim yang dapat menggambarkan aliran ini salah satunya terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2016. Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Menurut Pemohon, ketentuan pasal tersebut tidak jelas sehingga mengakibatkan kerugian hukum karena dapat menghilangkan hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama Islam meskipun tidak dicatatkan administrasinya ke negara. Padahal dalam hukum Islam, sahnya perkawinan tidak didasarkan pada pencatatan kepada negara tetapi perkawinan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga Pasal 43 ayat 1 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat ketentuan tersebut, banyak anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri atau yang tidak dicatatkan administrasinya ke negara tidak punya hubungan batin kepada ayahnya.

Ketentuan pasal tersebut bisa jadi sesuai pada saat diundangkannya di tahun 1974 di mana teknologi belum secanggih zaman sekarang. Mungkin saja untuk menguji semacam tes DNA yang dapat menunjukkan ayah biologisnya belum berkembang canggih sehingga diputuskan bahwa anak lahir di luar perkawinan disebabkan kepada ibunya. Namun pada zaman sekarang perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga memungkinkan penggunaan semacam tes DNA untuk mengetahui ayah biologis anak tersebut.

Melihat fenomena ini, majelis hakim MK kemudian memperluas tafsir Pasal 43 ayat 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menambahkan intepretasi bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Putusan ini merupakan salah contoh putusan yang sangat mempertimbangkan *the living law* di tengah-tengah kebutuhan hukum masyarakat yakni perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Teknologi terus berkembang maka sejatinya aturan hukum dapat menangkap dan mengakomodasi kecanggihan teknologi yang semakin nyata sehingga dengan teknologi dapat membantu seseorang untuk mengetahui ayah biologisnya melalui semacam tes DNA.

D. KESIMPULAN

Filsafat Hukum Sosiologis mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah sistem hukum di Indonesia baik dari tataran pembentukan hukum sampai dengan penegakan hukumnya. Pemikiran ini mendorong kepada semua pengembangan hukum untuk mempunyai *sence of social/* kepekaan sosial karena sejatinya hukum merupakan manifestasi dari peradaban manusia. Hukum harus cepat beradaptasi untuk mengikuti perkembangan di masyarakat.

REFERENSI:

- Aburaera, Sukarno. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020.
- Cahyadi, Antonius. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of The Sociology of Law. Walter L. Moll trans., 1936.
- Glendon, Mary Ann, Michael W. Gordon, and Christoher Osakwe. Comparative Legal Traditions. Minnesota: West Publishing Co, 1982.
- Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 26, 2017.

Ismail, Nurhasan. "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sosiologis; Obyek Perbincangan Yang Terpinggirkan", Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Santika Premiere Semarang, 19-20 Oktober 2012.

Kristiana, Yudi. "Harmonisasi Pemaknaan Hukum di Tengah Birokrasi Melelahkan". Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Santika Premiere Semarang, 19-20 Oktober 2012.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2009.

----- . "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, 2005, PDIH UNDIP.